



**PUTUSAN**

Nomor 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; (Kontrakan Bapak Unggul), sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; (Kediaman Bapak Ismet), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2002 di hadapan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/17/IV/2002 tertanggal xx April 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (kediaman kontrakan Bapak XX);
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. XXX, Laki-laki, lahir di Gunung Tua, 15 Januari 2003;
  - 3.2. XXX, Perempuan, lahir di Gunung Tua, 25 November 2007;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal menikah, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan;
  - 4.2. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti sering menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon;
  - 4.3. Pemohon merasa keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada Februari 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama Kecamatan dan Kantor urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir selama persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 16 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/17/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PSP Selatan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yang tanggal 16 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama XX, mereka menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai tidak rukun dan harmonis, dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi membenarkan sejak bulan Februari 2016 yang lalu Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon dan selama pisah tersebut Pemohon pernah datang untuk mengajak rukun namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
2. **XXX**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama XXX, mereka menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah mulai tidak rukun dan harmonis, dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



nasihat dari Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi membenarkan sejak bulan Februari 2016 yang lalu Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon dan selama pisah tersebut Pemohon pernah datang untuk mengajak rukun namun Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;  
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan Pemohon dan Termohon menikah pada 13 April 2002 kemudian sejak awal menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti sering menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon dan Pemohon merasa keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik bahkan sejak bulan Februari 2016 Termohon dan Pemohon berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 demikian pula Termohon berada di wilayah yang sama Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pula berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, hal mana majelis hakim sependapat pula dengan doktri ulama dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya yang mengetahui dan membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan sejak bulan Februari 2016 Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon serta tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Februari 2016 Termohon pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon dan selama itu keduanya tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat *ميثا قا غليطا* (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sedempuan Selatan Kota Padang Sidempuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	466.000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 3805/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)